

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pandangan Masyarakat Mengenai Anak Sebagai Pekerja Pabrik di Kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning Palembang**

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada pekerja anak di pabrik roti dan makanan ringan Kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning Palembang. Permasalahan pekerja anak cenderung terus meningkat, berkaitan dengan sosial budaya yang ada di masyarakat, dimana masyarakat masih ada yang menganggap menjadi pekerja anak tidak masalah selama hal itu mendapat ijin dari orang tua dan mau membantu orang tuanya.<sup>1</sup> Namun dampak buruk yang diakibatkan dari anak bekerja tidak disadari oleh orang tua dan masyarakat secara umumnya.

Berikut hasil wawancara dengan beberapa anggota masyarakat di Kelurahan Pipa Reja mengenai anak yang bekerja di Pabrik :

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan masyarakat (15 Februari 2019)

1. Kepala Lurah: berpendapat “Bahwa anak yang masih bersekolah sebaiknya tidak diizinkan untuk bekerja mencari uang karena akan mengganggu tugas sekolah dan waktu istirahatnya.”<sup>2</sup>
2. Tokoh Agama: “Orang tua mereka sebaiknya melarang bekerja, karena kasihan dengan kesehatannya, kewajiban anak hanya menuntut ilmu dan berbakti kepada kedua orang tua agar menjadi anak yang bisa mengangkat derajat keluarga.”<sup>3</sup>
3. Tokoh masyarakat 1: “Anak yang ingin bekerja karena kurang mampu dan untuk biaya sekolah mereka itu memang mulia dan baik, tapi sebaiknya orang tua harus melarang dan berusaha mencari nafkah dengan sungguh-sungguh untuk biaya sekolah dan kebutuhan keluarga sehari-hari.”<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan Kepala Lurah (04 Februari 2019)

<sup>3</sup>Wawancara dengan masyarakat di Kelurahan Pipa Reja (15 Januari 2019)

<sup>4</sup>Wawancara (15 Januari 2019)

4. Tokoh masyarakat 2: “tidak ada salahnya jika mereka ingin bekerja tanpa ada unsur paksaan dari orang tua, berarti mereka hanya ingin membantu mencari uang dan merasakan susahnya bekerja mencari uang, tetapi jangan sampai sekolahnya terganggu. Mereka harus bisa membagi waktu antara bekerja dan sekolah. Jika tidak sanggup lagi, mereka bisa berhenti bekerja dan fokus belajar untuk urusan sekolah nya.”<sup>5</sup>
5. Orang tua pekerja anak: “kami tidak pernah menyuruh mereka bekerja, bahkan pernah melarang keinginannya. Tetapi sang anak bersikeras ingin mencari pengalaman dalam mencari uang meskipun masih sekolah, karena ingin membantu orang tua untuk keperluan sekolah dan uang jajan.”<sup>6</sup>
6. Pekerja Anak 1: “saya bekerja karena ingin membantu mama mencari uang, karena ayah sudah

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan masyarakat (15 Januari 2019)

<sup>6</sup>Wawancara dengan orang tua pekerja anak (15 Januari 2019)

tiada. Saya sedih melihat mama begitu lelah dari pagi sampai sore bekerja tanpa kenal lelah untuk mencari uang demi menghidupi anak-anaknya dan menyekolahkan, jadi bekerja ini hanya bentuk bakti saya kepada mama, saya juga tidak akan menyia-nyiakan sekolah, agar bisa membahagiakan mama dan mengangkat derajat keluarga.<sup>7</sup>

Melihat data diatas pada umumnya masyarakat berpendapat bahwa anak yang bekerja akan lebih banyak menimbulkan dampak negatifnya daripada positifnya. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Jumari, selaku Ketua RT 26/Rw 07 lorong kalpataru 1 Kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning<sup>8</sup>

Dari 3 pekerja anak di Pabrik roti, ada 1 pekerja anak yang sering terlambat pergi ke sekolah, bahkan hampir tidak naik kelas. Kondisi ini diperparah dengan orang tua yang memberikan stigma kepada anak bahwa

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Riska sebagai pekerja Pabrik (15 Januari 2019)

<sup>8</sup>Wawancara dengan Ketua RT 26 ( 10 Januari 2019)

pendidikan yang tinggi tidak menjamin masa depan baik.<sup>9</sup> Masyarakat tidak setuju dengan adanya pola pikir orang tua yang memiliki anak yang bekerja di pabrik roti tersebut karena tentu saja hal itu akan menjerumuskan anak-anak mereka ke dalam masa depan yang tidak menentu. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibu Lurah, yang berpendapat bahwa dengan dampak anak bekerja yaitu tidak ada waktu atau terlalu lelah untuk belajar dan bersekolah, hilangnya kesempatan memasuki dunia sekolah, keterlibatan anak-anak dalam dunia pekerjaan secara dini cenderung rawan disalahgunakan, berbahaya dan mengganggu perkembangan fisik, psikologis dan sosial anak.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil observasi, wawancara di masyarakat Kelurahan Pipa Reja yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pandangan masyarakat terhadap adanya pekerja anak di pabrik roti dan makanan ringan di Kelurahan Pipa Reja yaitu sangat menyayangkan dan tidak setuju dengan

---

<sup>9</sup>Wawancara, orang tua (15 Januari 2019)

<sup>10</sup>Kepala lurah, wawancara (04 Februari 2019)

adanya pekerja anak di Pabrik roti tersebut. Hal ini dikarenakan anak-anak yang bekerja secara tidak langsung akan ada hal yang harus dipinggirkan demi pekerjaan mereka dan hal yang harus dipinggirkan itu adalah pendidikan dan kesehatan mereka.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mendapat informasi mengenai ketentuan kerja yang diterapkan di pabrik tersebut:

#### 1. Usia Pekerja Anak

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Eli sebagai pemilik Pabrik Pitty Mou, anak yang bekerja di pabrik nya berkisar umur 12-15 tahun. Ada 3 orang pekerja anak di Pabrik tersebut, mereka bernama Riska, Wawan dan Puput, mereka tinggal bersama orang tua yang bertempat tinggal di Jl. Super semar, lrg kalpataru 1 di sekitar lokasi Pabrik roti milik Ibu Eli<sup>11</sup>.

Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang terdapat dalam Pasal 68

---

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan pekerja (14 Januari 2019)

yang berbunyi “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak” dan dalam Pasal 69 ayat 1 yang berbunyi “Ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur 13-15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial.” Maka dapat disimpulkan bahwa aturan yang dibuat oleh Pabrik Pitty Mou sudah memenuhi dalam Pasal 69 karena umur anak yang bekerja di Pabrik Pitty Mou sudah mencukupi dan pekerjaan mereka termasuk ringan.

## 2. Jam Kerja

Anak yang bekerja di pabrik roti, donat dan makanan ringan di kelurahan Pipa Reja bekerja dari hari Senin-Sabtu. Berarti hampir seminggu mereka bekerja. Jam kerja dimulai setelah pulang sekolah yaitu antara pukul 14.00-15.00 sampai pukul 20.00, pada hari Jum'at anak bekerja mulai pukul 14.00 sampai pukul 18.00 pada

bulan Ramadhan, anak bekerja hanya 2 jam dalam sehari, mereka pulang kerumah sebelum adzan Maghrib.<sup>12</sup>

Penulis menyimpulkan dari hasil wawancara diatas bahwa waktu bekerja yang ditentukan oleh Pabrik Pitty Mou tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 pasal 69 ayat 1 nomor 3 yang berbunyi “waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam. Waktu mereka untuk belajar, mengerjakan tugas sekolah dan istirahat juga tersita, seharusnya pemilik Pabrik mengubah aturan jam kerja maksimal pukul 18.00. jadi mereka masih mempunyai waktu untuk belajar, berkumpul dengan keluarga dan istirahat di rumah.

### 3. Besar Upah

Upah yang diberikan oleh pemilik usaha menggunakan sistem harian tetapi upah dibayarkan per minggu. Jadi, jika ada karyawan yang tidak datang bekerja atau ijin, mereka tidak akan mendapatkan upah atau dipotong dengan hari yang tidak datang bekerja, upah

---

<sup>12</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Eli (14 Januari 2019)

yang diberikan sebesar 30.000/hari atau 200.000/minggu<sup>13</sup> sedangkan jumlah UMR Kota Palembang tahun 2019 sebesar Rp 2.805.751. upah yang di dapat oleh pekerja anak tidak sesuai dari jumlah UMR kota Palembang tahun 2019

### **Anak bekerja pada waktu yang panjang.**

Anak-anak umumnya bekerja selama 5-6 jam setiap harinya. Hal ini berarti anak-anak yang bekerja di pabrik roti dan donat tersebut bahkan tidak memiliki waktu untuk belajar.<sup>14</sup> Upah yang diterima tidak sebanding dengan pekerjaan yang mereka lakukan, karena upah yang diterima tidak memenuhi UMR kota Palembang 2019 sebesar Rp 2.805.751 apalagi hak-hak mereka sebagai anak harus terkorbankan demi membantu orang tua.

Anak-anak yang bekerja di pabrik roti dan makanan ringan tersebut juga mengganggu sekolah mereka. Hal ini terbukti dengan adanya 1 orang anak yang

---

<sup>13</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Eli (14 Januari 2019)

<sup>14</sup>Wawancara dengan WN, Pekerja Anak di Pabrik Roti (15 Januari 2019)

diancam tidak naik kelas.<sup>15</sup> Jam kerja yang cukup panjang sehingga menyita tenaga dan pikiran mereka membuat mereka sudah tidak bersemangat lagi.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa salah satu profil pekerja anak di pabrik roti, donat dan makanan ringan di kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning adalah anak yang mempunyai kelebihan yaitu mempunyai niat berusaha bekerja untuk membantu orang tua. Adapun kekurangannya yaitu karena faktor ekonomi ke bawah menjadikan anak tersebut ingin bekerja untuk kebutuhan sekolah sehingga waktu belajar, mengerjakan tugas sekolah dan istirahat terbuang.

**Berdasarkan pandangan masyarakat faktor penyebab terjadinya pekerja anak adalah faktor ekonomi dan motivasi.**

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan WN, Pekerja Anak di Pabrik Roti (15 Januari 2019)

## 1. Faktor Ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu orang tua pekerja anak di Pabrik roti Kelurahan Pipa Reja, karena faktor ekonomi anak nya bekerja di Pabrik, pekerjaan Ayah nya serabutan dan penghasilannya hanya cukup untuk beli makan sehari hari, tidak bisa menabung untuk kebutuhan Anak-Anak.<sup>16</sup>

Dapat disimpulkan bahwa anak bekerja karena ingin meringankan beban orang tua dalam sekolah nya, dan kebutuhan mereka. Pekerja anak tidak hanya disebabkan oleh ekonomi atau kemiskinan, tetapi juga menyebabkan “pemiskinan”, artinya anak-anak yang bekerja dan tidak serius (berhenti) dalam pendidikan akan tetap hidup di dalam kondisi kemiskinan di kemudian hari. Jika dengan bekerja anak tersebut malas sekolah dan belajar sehingga nilai sekolah menurun.

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan Orang Tua dari Pekerja Anak (15 Januari 2019)

## 2. Faktor motivasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja anak yang berinisial RS, dia dari keluarga kurang mampu memiliki motivasi bekerja yaitu untuk membantu meringankan beban orang tua. Mereka bekerja agar dapat menutupi kekurangan kebutuhan hidup yang tidak bisa dicukupi oleh orang tuanya. Gaji yang diterima oleh pekerja anak berinisial SN ini diberikan kepada orang tuanya untuk ditabung dan dipakai untuk keperluan sekolah. Hal itu menjadikan dia merasa senang karena merasabisa meringankan beban orang tua<sup>17</sup>

Berdasarkan faktor-faktor penyebab anak bekerja di Pabrik diatas sejalan dengan pendapat Harefa Beniharmoni bahwa ada 2 hal yang menyebabkan anak bekerja:<sup>18</sup>1. Faktor ekonomi (kemiskinan)2. Faktor motivasi

---

<sup>17</sup>Pekerja anak, wawancara (15 Februari 2019)

<sup>18</sup>Harefa, Beniharmoni, 2016, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Yogyakarta: Deepulish, hal.40

## **A. Tinjauan Hukum Islam mengenai Ketentuan Kerja bagi Anak di Pabrik roti Pitty Mou**

Untuk mengetahui, ketentuan pekerja anak di Pabrik Pitty Mou tinjauan hukum Islam penulis berpedoman pada Hadits dan ayat Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai kewajiban bagi para pengusaha terhadap pekerja secara umum, dan juga pada fiqh muamalah dikarenakan penulis belum menemui referensi yang mengatur khusus tentang pekerja anak menurut hukum Islam

Berikut hasil pembahasan mengenai praktek pekerja anak pada pabrik Pitty Mou tinjauan hukum Islam:

### **1. Praktek Penerimaan Pekerja Anak di Pabrik Pitty Mou**

Sebagaimana penjelasan Ibu Eli sebagai pemilik pabrik diatas yang menyatakan atas pertimbangan kemanusiaan atau kasihan sehingga dia menerima pekerja anak untuk bekerja di tempatnya dan menempatkan mereka di tempat yang ringan seperti membungkus dan

menyusun roti dan makanan ringan yang tidak memberatkan mereka.<sup>19</sup>

Dalam agama Islam kita diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan dilarang tolong menolong dalam hal keburukan, dalam hal ini Ibu Eli mempekerjakan mereka lantaran rasa iba atau kasihan kepada anak-anak yang datang kepadanya untuk meminta pekerjaan, sehingga penulis berpedoman pada surat Al-Maidah (5) ayat 2 yang berbunyi.<sup>20</sup>

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”(QS. Al-Maidah: 2).*

Ayat diatas menganjurkan umat manusia untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan dilarang untuk saling tolong menolong dalam hal kejahatan, apa

---

<sup>19</sup>Ibu Eli, Wawancara (14 Januari 2019)

<sup>20</sup>QS. Al-Maidah (5) ayat 2

yang dilakukan oleh Ibu Eli termasuk tindakan tolong menolong dalam hal kebaikan, yaitu dengan mempekerjakan pekerja anak dengan alasan kasihan terhadap mereka dan memberikan pekerjaan yang tidak memberatkan serta tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Dari penjelasan diatas penulis berpedoman bahwasanya praktek penerimaan pekerja anak yang diterapkan oleh pemilik pabrik diperbolehkan dan bahkan dianjurkan oleh agama karena mengandung unsur tolong menolong dalam hal kebaikan.

## **2. Praktek Perjanjian Kerja Bagi Pekerja Anak di Pabrik Pitty Mou**

Dalam hukum Islam perjanjian kerja disebut juga dengan akad *ijarah*, menurut Ulama Hanafiyah, *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah, *ijarah* adalah akad suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerimapengganti atau

kebolehan dengan pengganti tertentu, menurut Ulama Malikiyah, *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.<sup>21</sup> Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya perjanjian kerja menurut hukum Islam adalah perjanjian atas suatu manfaat dengan pengganti tertentu.

Rukun *Ijarah* yaitu *Aqid* (orang yang berakad), shighat akad, *ujrah* (upah) dan manfaat. Dalam hal ini *aqid* yaitu pekerja anak, shighat berupa lisan dan perbuatan dengan datang dan bertanya perihal pekerjaan di Pabrik roti Pitty Mou, *ujrah* yaitu upah yang diberikan oleh Pabrik pada pekerja anak dan yang terakhir yaitu manfaat dalam hal ini manfaat berupa pekerja anak bekerja di Pabrik menurut pendapat penulis apa yang dilakukan oleh Ibu Eli tidak melanggar hukum Islam karena sudah terpenuhinya rukun dalam perjanjian kerja menurut Islam.

---

<sup>21</sup>Rachman Syaifei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setya, 20011), hal. 122

### 3. Praktek penerapan jam kerja bagi pekerja anak di Pabrik roti Pitty Mou Kelurahan Pipa Reja

Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai penerapan jam kerja penulis berpedoman pada hadits Abu dzar *radhiallahu ‘anhu*, Nabi *shalallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:<sup>22</sup>

عن ابي ذر رضي الله عنه, فقال ل انبي صَلَّى الله عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ : (اعيرته بامه؟) ثم قلا : (ان اخوا نكم خوا لكم  
جعلهم الله تحت ايد يكم, فمن كن اخوه تحت يده  
فايطعمه مم يا كل و ليلبسه مم يلبس وَلَا تُكَلِّفُوهُم مَّا يَعْغِبُهُمْ فَإِنَّ  
كَالْفَتْمُوهُمْ فَأَعَيْنُوهُمْ )

Artinya: “Nabi *shalallahu ‘alaihi wasalam* berkata kepadaku, apakah engkau menghinanya dengan menyebut-nyebut ibunya? Nabi menambahkan, budak-budak-budak adalah saudara kalian yang Allah jadikan di bawah kekuasaan kalian. Oleh karena itu, barangsiapa memiliki salah satu saudaranya dibawah kekuasaanya, dia harus memberi makan mereka seperti apa yang dia makan dan memebri pakaian seperti yang dia kenakan. Janganlah membebani mereka dengan pekerjaan yang memberatkan mereka. jika kalian membebani mereka dengan pekerjaan yang memberatkan mereka, bantulah mereka.” (HR. Bukhari no 30)

<sup>22</sup> Muhammad bin Ismail al Bukhari, Terjemahan Kitab *Shahih al-Bukhari 1*, Cet 1 Jakarta: almahira, 2011

Hadits diatas menjelaskan tentang larangan memberikan beban tugas kepada pekerja melebihi batas kemampuannya. Jikapun terpaksa itu harus dilakukan, Nabi Muhammad memerintahkan agar majikan tersebut turut membantunya.

Dari pernyataan dua pekerja anak dijelaskan sebelumnya yang menyatakan mereka tidak merasa keberatan dengan jam kerja yang diterapkan oleh Pabrik roti tersebut, dengan alasan yang bermacam-macam, seperti apa yang dinyatakan Wawan dia merasa tidak keberatan dengan jam kerja yang diterapkan oleh Pabrik roti Pitty Mou.<sup>23</sup>

Dari keterangan di atas penulis mengambil kesimpulan apa yang telah dipraktekkan oleh Pabrik roti tersebut dalam hal penerapan jam kerja telah sesuai dengan Hukum Islam, karena para pekerja anak yang bekerja di Pabrik roti Pitty Mou tidak keberatan dengan

---

<sup>23</sup>Hasil wawancara dengan Wawan sebagai pekerja anak (15 Januari 2019)

jam kerja, meskipun jam kerja yang diterapkan bagi mereka disamakan dengan jam kerja pekerja dewasa

#### 4. Praktek Pembayaran Gaji Bagi Pekerja Anak di Pabrik

Dalam Islam tidak memberikan ketentuan berupa upah yang harus dibayar atau diterima oleh pekerja. Islam memberi peringatan keras kepada para majikan yang menzalimi pegawainya. Dalam hadits Nabi *Shalallahu 'alaihi wasalam* mewajibkan untuk memberikan gaji pegawainya tepat waktu, tanpa dikurangi sedikitpun.

Dari Abdullah bin Umar *radhiallahu 'anh*, Nabi *shalallahu 'alaihi wasalam* bersabda:<sup>24</sup>

عن عَبْدِ بْنِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ  
<sup>25</sup> (رَوَاهُ ابْنُ مَاحَةَ)

Yang artinya “Berikalah kepada pekerja upahnya sebelum kering keringatnya” (HR Ibnu Majah, no 2443).

<sup>24</sup> Muhammad bin Yazidal-Qazwini, Terjemahan Kitab *Sunan Ibnu Majah*, Cet 1 Jakarta: almahira, 2013

<sup>25</sup> Muhammad bin Yazidal-Qazwini, Terjemahan Kitab *Sunan Ibnu Majah*, Cet 1 Jakarta: almahira, 2013

Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan.

Dari hadits diatas yang berisikan tentang anuran untuk memberikan gaji pada pekerja, penulis mengambil kesimpulan bahwasanya praktek pemberian upah atau gaji yang diterapkan oleh pabrik telah sesuai dengan syariat Islam, karena Pabrik roti ini memberikan gaji pada waktunya dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan tidak ada yang merasa dirugikan, terbukti dari hasil wawancara terhadap tiga pekerja anak yang menyatakan mereka mendapat gaji sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) setiap hari atau Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah)/minggu

Dalam sehari dan merasa cukup dengan gaji yang mereka peroleh dan didukung oleh pernyataan Ibu Eli yang menyatakan mereka sudah diberitahu tentang gaji yang diperoleh sehari hari sebelum bekerja.

